

JUAL BELI *ONLINE* PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA APLIKASI SHOPEE MENURUT HUKUM ISLAM

Atika Indriyaningsih Marfuah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Mu'min Roup, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Corresponden Author : muminrauf@uinjkt.ac.id

Abstract: *At this time, selling and buying have developed along with the demands of the times. Buying and selling imported used clothes is booming in Indonesia, predominantly in the online market. In a Muslim country, in buying and selling, the required thing to pay attention to is looking for halal goods in halal ways. Several types of buying and selling are prohibited. They are buying and selling elements of gharar, tadlis, maysir, usury, and all activities prohibited by the Shari'ah. Imported used clothes may be harmful to human health, so they are not safe to be used by the public because of the harmful bacteria and fungi contained in each of these imported clothes. In addition, it is worried to affect the textile industry in Indonesia. On the other hand, Indonesia has banned imported used clothes as regulated in the Minister of Trade Regulation No. 12 of 2020 concerning Goods Prohibited from Importing. Based on that description, researchers were interested in researching online buying and selling of imported used clothes on the Shopee application according to Islamic law. This study used the qualitative methods with the normative approach that refers to the law contained in the Qur'an, hadith, fiqh books, Sharia Economic Law Compilation, Ulama's fatwas, and positive Law. The results of this study indicate that the selling and buying of imported used clothing do not meet one element of the legal requirements of an agreement based on article 1313 of the KUHPerdata. It is an element of a Lawful cause. Then the uncertainty of the quality of the object of selling and buying is not explained in the product description by the seller is not following the Sharia Economic Law Compilation. In addition, in terms of the maqashid sharia analysis, sellers of imported used clothes have violated one of the objectives of sharia, namely protecting assets (hifdzu al-mal).*

Keyword: *online trading; second-hand clothes; sharia economic law compilation, maqashid syariah.*

Abstrak: Pada saat ini, jual beli mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan zaman. Jual beli pakaian bekas impor sedang marak di Indonesia terutama secara *online*. Sebagai negara muslim, dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Adapun beberapa jenis jual beli yang dilarang, di antaranya ialah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, *maysir*, *riba*, dan segala perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Pakaian bekas impor berpotensi mengganggu kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat karena kandungan bakteri dan jamur berbahaya yang terdapat pada setiap pakaian impor tersebut. Selain itu, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada industri tekstil di Indonesia. Di sisi lain, negara telah melarang impor pakaian bekas yang diatur dalam Permendag Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang jual beli *online* pakaian bekas impor pada aplikasi shopee menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian melalui pendekatan normatif yakni penelitian yang mengacu pada hukum yang terdapat pada al-quran, hadis, kitab fiqih, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa ulama, dan hukum positif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa jual beli pakaian bekas impor tidak

memenuhi salah satu unsur syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara yaitu unsur suatu sebab yang halal. Kemudian adanya ketidakpastian kualitas objek jual beli yang tidak dijelaskan dalam deskripsi produk oleh penjual tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, ditinjau dari analisis *maqashid syariah*, bagi penjual pakaian bekas impor telah menyalahi salah satu tujuan syariah yaitu menjaga harta (*hifdzu al-mal*).

Kata Kunci: jual beli *online*; pakaian bekas impor; KHES; *maqashid syariah*.

Pendahuluan

Jual beli pakaian bekas impor di Indonesia atau dikenal dengan istilah *thriftshop* yang sedang marak akhir-akhir ini berasal dari Negara Cina, Bangladesh, Vietnam, Singapura dan Korea Selatan.

Sebenarnya tak semua pakaian yang diimpor dari luar negeri berupa pakaian bekas, sebagiannya bisa jadi barang *reject* atau barang yang tidak bisa masuk retail alhasil dijual dengan harga yang terjangkau di pasaran seperti di pertokoan Pasar Senin Jakarta, Pasar Beringharjo Yogyakarta, dan di Tugu Pahlawan Surabaya. Pakaian bekas impor tersebut memiliki kondisi yang beragam, banyak kemungkinan-kemungkinan terdapat bibit penyakit, virus dan bakteri yang dapat membahayakan tubuh. Selain itu, pada saat ini para pedagang dan penikmat pakaian bekas impor telah mengenyampingkan unsur-unsur *syar'i* dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dikatakan mengenyampingkan unsur *syar'i* atau etika dalam bermuamalah dikarenakan para pedagang barang pakaian bekas impor tidak menjelaskan deskripsi produknya secara jelas.

Banyak kecacatan yang disembunyikan terutama pada jual beli *online*. Maka dari itu jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* pada objeknya sehingga menimbulkan kemungkinan penipuan yang dilarang oleh Islam dan hal ini merugikan pembeli.

Selanjutnya, dikatakan pedagang mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa

“Pelaku usaha dilarang untuk menjual atau memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap.”(UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 2., 1999)Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 Ayat (1) yaitu, “Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru”.

Larangan terakhir terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan Pasal 3 menyebutkan bahwa, “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam dengan judul, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli *online* pakaian bekas impor pada aplikasi Shopee, serta untuk menjelaskan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan *maqashid syariah* terhadap jual beli *online* pakaian bekas impor pada aplikasi Shopee.

Landasan Teori

Jual beli menurut Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa

dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”,(Ghazal, 2010). Sedangkan secara terminologi menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang atau harta dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijab qabul*. Jual beli diisyaratkan di dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah: 275:(Kemenag RI, 2013)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {
رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur’ (HR. Bazzar, Hakim menyahihkannya dari Rif’ah Ibn Rafi’).

Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara’* (hukum Islam). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *bai’* terdiri atas:(Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)

- a. Pihak-pihak
- b. Objek
- c. Kesepakatan.

Jual beli *al-Majhuul* termasuk ke dalam jual beli *fasid*, yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidajelasannya itu bersifat menyeluruh (*gharar*). Tetapi apabila sifat ketidajelasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan.

Objek dalam jual beli ini adalah pakaian bekas impor. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditemukan

pengertian pakaian bekas, yang ada pengertian tentang pakaian adalah benda yang dipakai(Wahyu, Suzana, 2013). Bekas adalah sesuatu yang sudah pernah dipakai(Wahyu Utara, 2014). Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00,(Tentang Larangan Pakaian Impor Bekas, Pasal 1., 2015). dan tidak dijelaskan lebih lanjut. Maka dapat disimpulkan pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia yang sudah atau telah dipakai sebelumnya.

Pakaian bekas yang dari impor ilegal selain melanggar regulasi, juga mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya untuk kesehatan manusia seperti bakteri *E. coli* yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan (diare), bakteri *S. aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, serta jamur seperti *Aspergillus spp.* dan *Candida spp.* yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Beberapa bakteri dan jamur tersebut hidup dalam debu dan tahan terhadap pendidihan selama 30 menit. Jadi, merebus pakaian bekas bukan merupakan cara yang sepenuhnya efektif untuk membunuh bakteri dan jamur(Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, 2015).

Hasil Penelitian

Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee

Praktik jual beli *online* pakaian bekas impor pada aplikasi Shopee tidak ada

bedanya dengan praktik jual beli *online* pakaian pada umumnya. Dalam temuan penelitian, bahwa transaksi jual beli online pakaian bekas impor ini memiliki potensi merugikan pembeli. Banyak sekali keluhan dari pembeli terhadap barang yang dibelinya. Seperti barang sobek, kotor dan tidak sesuai dengan gambar aslinya.



Gambar 4.1 Keluhan Konsumen

Hukum jual beli *online* menurut hukum negara (Undang-Undang) dalam aturan perniagaan *online*, dapat diterapkan KUHPPerdata. Secara analogis, dalam pasal 1320 KUHPPerdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu perjanjian jual beli, terdapat

syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUHPPerdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut;

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Sesuatu sebab yang halal.

Apabila unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (Suhartono, 2010).

Sebagaimana dalam praktik jual beli *online* pakaian bekas impor, unsur yang pertama adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Sebagai contoh, jika seorang pembeli menyepakati perjanjian jual beli pakaian bekas impor dimana terdapat cacat pada barang tanpa ia ketahui, maka pembeli dapat mengajukan pembatalan dan pengembalian barang atas perjanjian jual beli tersebut.

Unsur yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian KUHPPerdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUHPPerdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang:

1. Belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah.
2. Berada di bawah pengampunan, seseorang dianggap berada di bawah pengampunan apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang

sempurna maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa.

Shopee telah membuat syarat dan ketentuan bagi penggunaannya. Yaitu untuk penjual diwajibkan meng-*upload* foto KTP sebagai bukti bahwa penjual adalah pihak yang memiliki tanggung jawab meskipun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan untuk pembeli, belum ada aturan mengenai batas usia, tetapi bagi pembeli yang mengaktifkan fitur *Shopee Paylater* akan diwajibkan meng-*upload* foto KTP.

Unsur yang ketiga, sesuatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam menjual produk di aplikasi Shopee, pembeli meng-*upload* gambar produk yang disertai dengan harga dan deskripsinya seperti jenis, ukuran, warna, fungsi, hingga detail komposisi produk tersebut.

Unsur yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal. Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dimana perjanjian tersebut dibuat. Seperti halnya ketika seseorang melakukan perjanjian jual beli pakaian bekas impor, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang melarang pakaian bekas impor, yaitu Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan, Shopee mempunyai kebijakan bahwa Penjual dilarang menjual produk yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia. Adapun produk Penjual yang Shopee turunkan telah melanggar Permendag Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor salah satunya adalah pakaian bekas.


Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee

Dalam Islam jual beli melalui *online* diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, ke-*dzalim*-an, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*antaradhin*). Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam bersabda:

لَيْسَ مِنْهُ مَنْ غَشَّ

Artinya: “*Bukan bagian dari golonganku, orang yang menipu*” (HR. Ahmad 7292, Abu Daud 3454, dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).

Menipu dalam hadis tersebut termasuk menipu dalam jual beli melalui *online*. Oleh karena itu jual beli melalui *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Seperti hasil penemuan peneliti, dalam praktik jual beli *online* terjadi penipuan dimana barang yang dijual ditawarkan melalui Shopee live oleh penjual yang sengaja tidak mendeskripsikan barang secara lengkap.



Gambar 4.2 Penipuan Penjual Saat Live

Dalam Islam transaksi jual beli telah ditegaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan). (Abdullah ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, 2006) Konsep *gharar* dibagi menjadi dua kelompok:

1. Yang pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.

2. Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.

Kitab suci Al-qur’an dengan tegas telah melarang semua praktik jual beli yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu *muamalah* atau sejenisnya (Fazlur Rahman, 2006).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْدِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa 4:29).

Jual beli dalam fiqh *muamalah* mensyaratkan sahnya jual beli yang tanpa jual beli menjadi rusak, yaitu: timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat barang yang ditimbang), barang dan harga yang jelas dan dimaklumi mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi dan *ridha* kedua belah pihak. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan harus diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sedangkan syarat objek yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.

3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Meskipun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kehalalan barang, tetapi di dalam Fatwa DSN-MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli menjelaskan bahwa barang/objek (*mutsman/mabi'*) harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fatwa ini dapat dijadikan acuan dengan artian lain bahwa barang tidak boleh dimaksudkan untuk kemadharatan serta berupa barang yang dilarang oleh syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksudkan untuk ke-*mudharat*-an yaitu sesuatu yang dapat membahayakan *maqashid syariah* antara lain, agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu sebagai seorang muslim diwajibkan menjaga 6 *maqashid syariah* tersebut.

Salah satu upaya menjaga *maqashid syariah* adalah menjaga harta (*hifdzu al-mal*), yaitu menjaga harta dalam kepemilikan dan pencarian. Penjagaan harta ini harus diupayakan oleh penjual karena dalam memperoleh harta, Allah telah melarang dengan keras mendapatkan

harta dengan cara yang bathil, semisal korupsi, mencuri, dan dengan cara ilegal yang melanggar undang-undang suatu negara. QS. Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Sedangkan pakaian bekas impor sudah jelas-jelas terdapat pelarangannya yaitu Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Pada poin keenam KHES di atas, sisi bathil praktik jual beli *online* yaitu banyak penjual pakaian bekas impor yang tidak jujur menuliskan deskripsi secara lengkap pada gambar yang di-*upload* mengenai cacatnya pakaian yang dijual, dimana pakaian yang sudah tidak layak pakai masih tetap mereka jual sehingga menjadikan pembeli kecewa dan merasa ditipu. Walaupun sebenarnya yang mereka lakukan didasarkan atas dasar suka sama suka namun *tadlis* kualitas yang dipraktikkan menjadikan sebuah cacat dari penerapan prinsip secara hukum. Jika pembeli mengetahui keadaan barang yang dibeli sudah tidak layak maka ia tidak akan mau membelinya meskipun dengan harga yang sangat murah.

Sebagaimana seperti penjelasan Fatwa DSN-MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

bahwa transaksi jual beli harus memenuhi unsur kejelasan dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Begitupun Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pemerintah telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terhadap konsumen untuk menjualkan pakaian bekas import. Salah satunya terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang Perdagangan:

- (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Demi melindungi kepentingan konsumen pada tanggal 9 Juli 2015, Pemerintah melalui keputusan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, melarang mendatangkan pakaian bekas dari luar negeri ke dalam negeri dan penjualan barang bekas, dikarenakan pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.

Kementrian Perdagangan melakukan uji sampel 25 pakaian bekas yang ada di Pasar Senen. Hasil uji tersebut menemukan adanya beberapa jenis mikroorganisme yakni bakteri *staphylococcus aures*, bakteri *Escherichia coli (e-coli)* dan jamur kapang. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian angka lempeng total (ALT) dan kapang yang nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba dan jamur ini merupakan bakteri berbahaya yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan, gatal gatal dan infeksi pada saluran kelamin, dijelaskan pula bawa kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki ALT sebesar 216.000 koloni dan jamur 36000 koloni(Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Perdagangan, 2015).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER 7/2015 Pasal 2, 3, dan 6 secara tegas melarang masuknya pakaian impor bekas ke Indonesia, dan apabila masuk wajib dimusnahkan, karena berbahaya bagi kesehatan. Walaupun tidak dikatakan secara jelas pelarangan penjualannya namun secara tidak langsung Pasal 2 mengatakan bahwa dilarang pula penjualan pakaian bekas, karena pakaian bekas yang datang ke Indonesia harus dimusnahkan.

Untuk itu diberlakukan juga mengenai peraturan perundangan perlindungan konsumen bagi para pelaku usahanya mengenai informasi barang yang

diperjualbelikan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”

Hukum Islam tidak membedakan apakah pakaian tersebut didapat dari dalam negeri atau luar negeri (impor). Hukum Islam hanya membedakan pakaian tersebut berdasarkan kesesuaian rukun dan syarat jual beli, dan transaksi tersebut harus terhindar dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Sejalan dengan hukum positif, hukum Islam melarang praktik jual beli pakaian bekas impor karena tidak memenuhi syarat objek dalam KHES, baik karena objek tidak jelas maupun objek tidak halal karena menyalahi peraturan perundang-undangan. Di sisi lain objek yang dijualbelikan mengandung berbagai macam bakteri yang dapat mengancam kesehatan manusia.

الضَّرْرُ يُرْزَالُ

Artinya: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi, t.t: 57)(Duski Ibrahim, 2019).

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat salah satunya dalam hal jual beli. Seperti pada QS. Al-Baqarah: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)

Oleh karenanya, hukum jual beli pakaian bekas impor tidak sah menurut

hukum Islam. Dan sebagai muslim yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia wajib tunduk serta patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku salah satunya pelarangan pakaian bekas impor. QS. An-Nisa’: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap pokok pembahasan dan pendekatan metode ilmiah, dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *online* pakaian bekas impor tidak sesuai dengan hukum Islam dengan alasan:

Tidak memenuhi salah satu unsur yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu sesuatu sebab yang halal. Ketentuan terkait importasi pakaian bekas terlarang secara hukum positif yaitu dalam pasal 47 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 dan Pasal 2 Permendag Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak kekhususannya pembeli. Selain itu, pakaian

bekas impor menjadi objek yang tidak halal karena sudah jelas terdapat peraturan yang melarangnya.

1. Telah menyalahi salah satu tujuan syariah bagi penjual yaitu menjaga harta (*hifdzu al-mal*) karena dalam mendapatkan hartanya dilakukan dengan cara yang ilegal atau melanggar undang-undang.

Daftar Pustaka

- Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi. (2006). *Al-Wajiz*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil. Pustaka as-Sunnah.
- Duski Ibrahim. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Noerfikri.
- Fazlur Rahman. (2006). *Doktrin Ekonomi Islam, Terjemahan Soeroyo Nastangin*. Dana Bhakti Wakaf.
- Ghazal, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Prenada Media Grup.
- Kemenag RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Khadajah*. al-fatih.
- Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Perdagangan, (2015).
- Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, 25 (2015).
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2011). *Buku 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Tentang Larangan Pakaian Impor Bekas, Pasal 1., Pub. L. No. 51/M-DAG/PER/7/2015, pasal 1 (2015).
- Suhartono. (2010). *Perniagaan online Syariah: suatu Kajian dalam perspektif Hukum perikatan Islam*. *Jurnal Muqtasid*, 223.
- UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 2., 8 (1999).
- Wahyu, Suzana, E. W. (2013). *Kamus Bahasa Indonesia*. Ruang Kata.
- Wahyu Utara. (2014). *Kamus Bahasa Indonesia (Edisi Revi)*. Indonesia Tera.